




Dari Dalil Ke Kaidah: Dasar Pemikiran Al-Qur'an, Dan Sunnah Menjadi Sumber Pembentukan Qawaidh Ahkam, Dan Transformasi Historis Dan Kodifikasinya Muhammad Muhib Rofiqo Qaula Romadhan,¹ Imam Sucipto²

¹² UIN Sunan Gunung Djati Bandung

 ropiqq1@gmail.com, imam.sucipto@uinsgd.ac.id

Abstract

ARTICLE INFO

Article history:

Received

15-December-2025

Revised

25-December-2025

Accepted

30-December-2025

This study aims to elaborate the foundational reasoning of the Qur'an and the Sunnah as the primary sources for the formation of *qawā'id al-aḥkām* and to analyze their transformation from the early developmental phase to their refinement in the modern era. Employing a literature review method, the research examines both primary and secondary sources on the epistemology of Islamic law, particularly concerning the status of the Qur'an, Sunnah, *ijmā'*, and *qiyās*. The findings reveal that the Qur'an and Sunnah serve as authoritative sources of law and as the foundation for the formulation of *fiqh* principles, either explicitly through textual evidence or implicitly through the process of *ijtihād*. Meanwhile, *ijmā'* and *qiyās* are not independent sources but rather methods of *istinbāt* that function to uncover the rulings embedded in the scriptural texts. The study also traces the transformation of *qawā'id al-fiqhiyyah* through four stages: the developmental period, codification, maturation, and perfection, culminating in the codification of *Majallat al-Aḥkām al-'Adliyyah*. In conclusion, repositioning the epistemology of *qawā'id al-aḥkām* is essential to maintain consistency between *usul fiqh* theory and the practice of legal codification while ensuring their relevance to contemporary legal issues.

Keywords: *Qur'an, Sunnah, qawā'id al-aḥkām, ijtihād, transformation*

Published by
Website



CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bais>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

© 2025 (Muhammad Muhib Rofiqo Qaula Romadhan, Imam Sucipto)

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari dinamika metodologis dalam merespons perubahan sosial dan kompleksitas persoalan hukum yang terus berkembang. Di tengah karakter nash al-Qur'an dan sunnah yang sebagian besar bersifat global dan prinsipil, para ulama mengembangkan berbagai instrumen metodologis untuk menjembatani teks normatif dengan realitas hukum yang konkret. Salah satu instrumen terpenting dalam sistematisasi dan operasionalisasi hukum Islam adalah *qawā'id al-fiqhiyyah* atau *qawā'id al-aḥkām*, yang berfungsi sebagai prinsip-prinsip umum dalam memahami, mengelompokkan, dan menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan *fiqh* yang bersifat parsial.

Kajian mengenai *qawā'id fiqhiyyah* telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Sebagian penelitian menitikberatkan pada sejarah pembentukan dan perkembangan *qawā'id fiqhiyyah*, mulai dari masa Nabi, periode pembentukan mazhab, hingga perkembangan pada era Islam kontemporer. Penelitian lain mengkaji urgensi dan fungsi praktis *qawā'id fiqhiyyah* sebagai metode penyelesaian persoalan hukum baru,

terutama dalam konteks mu‘āmalah dan hukum Islam kontemporer. Kajian-kajian tersebut secara umum menyimpulkan bahwa qawā‘id fiqhiyyah merupakan produk ijtihad ulama yang berperan penting dalam menjaga fleksibilitas dan relevansi hukum Islam.

Namun demikian, kajian-kajian terdahulu cenderung bersifat deskriptif-historis dan belum memberikan perhatian yang memadai terhadap persoalan epistemologis dalam pembentukan qawā‘id al-aḥkām. Seperti pada artikel yang tulis oleh nadia ramadani dan dhiaudin tanjong dengan judul *qawaid fiqhiyyahh sejak masa pembentukan hingga masa islam kontemporer*. Secara khusus, masih ditemukan kecenderungan untuk menempatkan al-Qur’an, sunnah, ijma‘, dan qiyās secara sejajar sebagai “sumber” pembentukan kaidah hukum, tanpa perbedaan konseptual yang tegas antara sumber hukum (mashādir al-aḥkām) dan petunjuk hukum (Adillatul al-Ahkam). Padahal, dalam perspektif ushul fiqh, perbedaan ini memiliki implikasi mendasar terhadap legitimasi dan struktur epistemologi hukum Islam.

Berangkat dari problem tersebut, artikel ini menawarkan pendekatan yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Fokus utama penelitian ini bukan sekadar menelusuri sejarah perkembangan qawā‘id fiqhiyyah, melainkan menegaskan kembali al-Qur’an dan sunnah sebagai satu-satunya sumber fundamental pembentukan qawā‘id al-aḥkām, serta mereposisi ijma‘ dan qiyās sebagai metode istinbāt, bukan sumber hukum independen. Selain itu, artikel ini menganalisis transformasi qawā‘id al-aḥkām secara epistemologis dan metodologis, mulai dari kemunculannya secara implisit dalam nash, perumusannya melalui ijtihad ulama, hingga kodifikasinya dalam karya-karya qawā‘id fiqhiyyah dan puncaknya dalam Majallat al-Aḥkām al-‘Adliyyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berupa pemikiran hukum Islam yang bersumber dari teks normatif dan literatur keislaman, khususnya terkait qawā‘id fiqhiyyah, sumber pembentukannya dari al-Qur’an dan hadis, serta transformasi historis kodifikasinya. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan penelaahan mendalam terhadap konsep, doktrin, dan konstruksi epistemologis hukum Islam secara sistematis dan argumentatif.¹

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi al-Qur’an, hadis Nabi, serta dokumen kodifikasi hukum Islam, terutama Majallat al-Aḥkām al-‘Adliyyah. Adapun data sekunder berupa kitab ushul fiqh, kitab qawā‘id fiqhiyyah klasik dan kontemporer, serta artikel jurnal ilmiah nasional yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menyeleksi sumber-sumber tertulis sesuai fokus penelitian.²

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif-deskriptif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan dengan tema sumber qawā‘id fiqhiyyah dan transformasi historis kodifikasinya. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis untuk menggambarkan pola perkembangan dan proses kodifikasi kaidah hukum Islam. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan hasil analisis dengan kerangka ushul fiqh dan tujuan penelitian.³

¹ Djoko Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D,” *Bandung: Alfabeta* 33 (2010).

² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008).

³ Mathew B Miles et al., *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Qowaidh Fiqhiyah (Kaidah Ahkam)

1. Pengertian Secara Bahasa (Etimologis)

Kata qawā'id merupakan bentuk jamak dari qā'idah yang secara bahasa berarti asas, dasar, atau fondasi. Makna ini dapat bersifat indrawi, seperti fondasi bangunan, maupun maknawi, seperti prinsip dasar dalam suatu disiplin ilmu. Dalam Al-Qur'an, penggunaan kata qawā'id dapat ditemukan dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika meninggikan fondasi Ka'bah, yang menunjukkan arti dasar atau pondasi utam⁴

Adapun kata fiqh secara etimologis berarti pemahaman. Dalam perkembangan penggunaannya, fiqh tidak sekadar bermakna mengetahui, melainkan memahami secara mendalam melalui proses penalaran dan pemikiran. Oleh karena itu, fiqh mengandung unsur intelektual yang kuat dan menuntut kemampuan istinbāṭ hukum dari dalil-dalil syar'⁵

2. Pengertian Secara Istilah

Para ulama memberikan definisi qawā'id fiqhiyyah dengan redaksi yang beragam, namun memiliki substansi yang sama. Salah satu definisi klasik yang banyak dirujuk adalah definisi yang dikemukakan oleh Ibn al-Subkī, yang menyatakan bahwa: "Qawā'id fiqhiyyah adalah kaidah yang bersifat universal yang mencakup banyak persoalan cabang, dan melalui kaidah tersebut dapat diketahui hukum-hukum dari persoalan cabang tersebut"⁶

Definisi ini menegaskan bahwa qawā'id fiqhiyyah memiliki tiga karakter utama, yaitu:

- bersifat umum (kullī),
- mencakup banyak kasus parsial (juz'iyyāt), dan
- berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui hukum cabang.

Dalam konteks yang lebih aplikatif, Abd al-Wahhāb al-Khallāf menjelaskan bahwa fiqh sendiri merupakan hasil ijtihad yang digali dari dalil-dalil terperinci. Oleh karena itu, qawā'id fiqhiyyah berfungsi sebagai alat bantu metodologis untuk memahami dan mengelompokkan hasil ijtihad tersebut agar lebih sistematis dan mudah diterapka⁷

3. Qawā'id Fiqhiyyah sebagai Qawā'id al-Aḥkām

Istilah qawā'id al-aḥkām sering digunakan untuk menekankan fungsi praktis kaidah fiqh sebagai pedoman penetapan hukum. Dalam hal ini, 'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām memandang kaidah-kaidah hukum sebagai instrumen untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Pandangan ini tercermin dalam karyanya *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, yang menempatkan maslahat sebagai orientasi utama hukum Islam.⁸

Menurut beliau, seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya bermuara pada perlindungan dan realisasi kemaslahatan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun mu'āmalah. Oleh sebab itu, qawā'id fiqhiyyah tidak hanya berfungsi sebagai rumusan

(Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992).

⁴ Musthafā Aḥmad al-Zarqā', *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-Ām*, Jilid 2 (damaskus: Dār al-Qalam, 1968).

⁵ Ibn Manẓūr, *Lisān Al-'Arab*, Jilid 13 (Beirut: Dār Ṣādir, 1990).

⁶ Alī Aḥmad al-Nadawī, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah* (damaskus: Dār al-Qalam, 1994).

⁷ Syihāb al-Dīn al-Qarāfī, *Syarḥ Tanqīḥ Al-Fuṣūl* (Beirut: Dār al-Fikr, 1973).

⁸ 'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām, *Qawā'id Al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ Al-Anām* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1980).

teoritis, tetapi juga sebagai kerangka normatif dalam pengambilan keputusan hukum.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, qawā'id fiqhiyyah dapat dirumuskan secara ringkas sebagai berikut:

Qawā'id fiqhiyyah adalah prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum, dirumuskan dari berbagai kasus fiqh, dan digunakan sebagai pedoman untuk memahami, mengelompokkan, serta menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan fiqh yang bersifat parsial.

Definisi ini mencerminkan posisi qawā'id fiqhiyyah sebagai jembatan antara teori hukum Islam dan praktik penerapan hukum, khususnya dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash

Dasar Pemikiran Al-Qur'an dan Sunnah Menjadi Sumber Pembentukan Kaidah Ahkam

Ketika membahas mengenai sumber ajaran islam, para ulama memiliki definisi yang berbeda beda dan beragam di antaranya ada yang menyebutkannya sebagai al-Adillah al-Ahkam (dalil-dalil hukum), ushul al-Ahkam (pokok-pokok hukum) dan mashadir al-ahkam (sumber-sumber hukum).⁹ Secara etimologis istilah-istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda beda pula.

Jika disebut sebagai sumber hukum, maka konsekuensinya hal tersebut mengandung makna tempat pengambilan atau rujukan utama serta merupakan asal sesuatu. Dalam konteks ini, maka mashadir al-Ahkam dalam Islam itu hanyalah alQur'an dan al-Sunnah.

Para ushuliyun juga sepakat menyatakan bahwa hukum Islam itu seluruhnya berasal dari Allah SWT. Sementara Rasuullah hanyalah berfungsi sebagai penegas dan penjelas (al-muakkid wa al-mubayyin) hukum-hukum Allah melalui wahyu nya. hal ini sebagaimana termaktub pada Al Qur'a surah An Najm ayat 3-4 sebagaiana berikut :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Artinya : Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya (3) Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)". (Q.S. AnNajm (53): 3-4).

Hukum islam adalah (divine law), yakni hukum ketuhanan, yang berarti semua hukum hanyalah milik tuhan, hal ini serupa dengan apa yang terdapat pada Al Qur'an beberapa kali pada surat yusuf, yakni pada penggalan ayat 40, dan 67:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

Artinya : Ketetapan (yang pasti benar) itu hanyalah milik Allah (Q.S Yusuf ayat 40),

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

Artinya : Ketetapan (yang pasti benar) itu hanyalah milik Allah (Q.S Yusuf ayat 67) dan pada surat al maidah ayat 44:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. (Q.S Al Maidah ayat 44).

Selanjutnya pengertian dalil mengandung pemahaman yang dapat dijadikan sebagai basis argumentasi (petunjuk) dalam menetapkan hukum syara'. Dalam konteks ini, maka al-Qur'an dan alSunnah disamping berfungsi sebagai sumber hukum Islam di

⁹ Harfin Zuhudi, *QAWA'ID FIQHIYAH* (Lombok: Elhikam Press, 2023).

satu sisi, di sisi lain juga sebagai dalil untuk argumentasi penetapan hukum Islam. Sedangkan dalil lain, seperti ijma', qiyas, istihsan, masalah almursalah dan sebagainya tidak dapat dikategorikan sebagai sumber hukum Islam, karena dalil-dalil ini hanya bersifat menyingkap dan memunculkan hukum (al-kasyf wa al-izhar li al-ahkam) yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah ijma' dan qiyas termasuk metode memunculkan hukum, atau lebih tepatnya menjadi adilatul ahkam. Petunjuk hukum, para ulama menyepakati bahwa ijma' dan qiyas adalah Thuruq istinbathul Ahkam.

Hal lain yang menguatkan bahwa ijma' dan qiyas tidak cukup jika di sebut sebagai sumber (mashadir) dikarenakan ijma' dan qiyas tidak bisa berdiri sendiri, ijma' dan qiyas adalah metode istinbath dari menggali "Nash", terhadap peristiwa konkrit. Penetapan ijma' dan qiyas yang disepakati kehujjahannya lebih didasarkan kepada statusnya sebagai dalil di kalangan ahlussunnah. Para ulama Ahlussunnah sepakat menyatakan bahwa ijma' dan qiyas dapat dijadikan sebagai dalil syara' sekalipun keberadaannya sebagai dalil tidak bisa berdiri sendiri sebagaimana al-Qur'an dan al-Sunnah¹⁰

Ada kalanya Al-Qur'an dan hadist sebagai sumber pembentukan Kaidah Ahkam terutama pada kaidah kubro/asasiyah, langsung tertera secara eksplisit dalam nash itu sendiri, dan terkadang memerlukan metode ijtihad/ar Ra'yu (mengelompokkan macam macam karakteristik hukum syari'i) untuk merumuskannya

1. Al-Qur'an Sebagai Sumber Pembentukan Kaidah Ahkam

Qaidah fiqh yang perumusannya bersumber dari alqur'an dapat kita lihat pada penggalan surat al Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran (al-Baqarah 185).

Dan terdapat pula pada firman Allah surat al Hajj ayat 78 :

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya : Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.

Kedua ayat ini sebagai sumber pembentukan kaidah (الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسِيرَ) yang artinya (kesulitan akan mendatangkan kemudahan, kedua ayat ini menunjukkan secara jelas bahwasanya Allah subhanhu wa ta'ala mensyariatkan hukum-hukumnya itu untuk mempermudah dan hukumnya Allah SWT tidak dibebankan kepada manusia dengan sesuatu yang tidak mampu untuk dilaksanakan, seperti menjadikan kesempitan dalam agama

2. Sunnah Sebagai Sumber Pembentukan Kaidah Ahkam

Disamping Al-Quran yang menjadi sumber perumusan Qawaid Fiqhiyyah, salah satu contohnya adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِكْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ) رواه مسلم : 571

"Jika salah seorang kalian ragu dalam shalatnya, sehingga tidak mengetahui sudah berapa rakaat yang telah dia kerjakan; tiga ataukah empat, maka buanglah keraguan itu dan berpatokan pada yang dia Yakini"

Dari Hadis diatas menjadi dalil untuk kaidah fiqhiyyah al-yaqin Laa yazulu bisyakki (keyakinan tidak hilang karena adanya keraguan).¹¹

¹⁰ Zuhudi. Hlm 50

¹¹ Zuhudi. Hlm 53

Dan pada hadist nabi yang di kumpulkan oleh imam Nawawi dalam kitabnya di bawah ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طَرُقٌ يُقْوَى بِغَضِّهَا بَعْضًا.

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja." (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540, dan selain keduanya dengan sanadnya, serta diriwayatkan pula oleh Malik dalam Al-Muwaththa' no. 31 secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tanpa menyebutkan Abu Sa'id, tetapi ia memiliki banyak jalan periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain) [Hadits ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 250]

hadist nabi yang menjelaskan tidak bolehnya seorang mukmin menyebabkan kemudhorotan adalah sebagai sumber perumusan qaidah ahkam (الضرر يزال) kemudhorotan harus di hilangkan.

Tranformasi Qawaidh Ahkam

Uraian mula-mula metode ini diberi nama atau di kenal dengan al-Qawaid atau ad-Dhawabid, al-Faruq, al-Alghaz, Muthorohat al-Afrad, Maarif al-Afrad dan alKhiya¹² Melalui proses yang panjang dalam masa perkembangan dan pembentukan akhirnya melahirkan nama baku untuk kajian keilmuan ini yaitu Ilmu al-Qawaid alFiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqih) atau dalam terminologi lain dilcenal al-Asybah wa alNazhair (hal yang serupa dan sebanding).¹³

Dalam Transfirmasinya Qawaidh fiqh di bagi menjadi 4 tahap, yakni pada masa Perkembangan, masa Pembukuan, masa Kematangan, dan masa Penyempurnaan, Adapun penjabaran masing-masingnya sebagaimana berikut:

1. Masa Perkembangan

Perkembangan Qawaid fiqhiyyah terjadi pada masa tabi' in. Pada periode ini adalah adalah masa awal perkembangan fiqh karena pada masa inilah dimulai pendasaran terhadap ilmu fiqih. Masa pendasaran ini adalah awal dari kecenderungan fiqih untuk berada pada wilayah teori. Hal ini berbeda dengan masa khulafa al-rasyidun yang menjadikan fiqih berada dalam wilayah praktek sebagaimana yang ada pada masa Nabi.

Dengan masuknya fiqih pada wilayah teori, banyak hukum fiqih yang di produksi oleh proses penalaran terhadap teori di bandingkan hukum fiqih yang di hasilkan dari pemahaman terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya yang disamakan dengan kasus baru. Sehingga, fiqih tidak hanya mampu menjelaskan persoalan-persoalan waqi'iyah (aktual) namun lebih dari itu. Disamping itu juga, periode ini merupakan awal perubahan fiqih dari sifatnya yang Waqi'ah, (aktual) menjadi nazariyyah (teori).¹⁴

2. Masa Pembukuan (kodifikasi kaidah)

¹² Zuhudi. Hlm 54

¹³ Sokon Saragih, "Masa Perkembangan Dan Pembukuan Qawaid Fiqhiyyah," *Jurnal Tazkiya IX*, no. 1 (2020): 105-25.

¹⁴ Nadia Ramadani and Dhiauddin Tanjung, "QAWAID FIQHIYYAH SEJAK MASA PEMBENTUKAN HINGGA MASA ISLAM KONTEMPORER," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern 7*, no. 1 (2025).

Masa pembukuan Qawaidh Ahkam di perkirakan di mulai pada abad ke 3 Hijriah sampai ke awal abad ke 4 hijriah, pada saat itu sejarah menerangkan bahwa seorang ulama dari kalangan Hanafiyah yakni Abu Thahir al-Dabbas al- Hanafi mengumpulkan kaidah kaidah paling penting pada mazhab Hanafi sebanyak 17 kaidah kulliyah, sebagai metode beliau untuk mengulang/melancarkan hapalan beliau terhadap ketentuan fikih mazhabnya.¹⁵

Kemudian Abu Saad Al-Harawi, seorang ulama mazhab Syafi'i mengunjungi Abu Thahir dan mencatat kaidah fiqh yang dihafalkan oleh Abu Thahir, dari sini lah dari sinilah kemudian mazhab Syafi'i banyak mendapat inspirasi untuk membuat qa'idah-qa'idah baru sebagai "tandingan" dan mengambil beberapa qa'idah dasar darinya. Qa'idah-qa'idah dasar itu adalah 5 qa'idah pokok yang populer, atau yang biasa di kenal dengan kaidah kubro.

Pada zaman yang sama pula teman Abu Thahir al-Dabbas, diduga telah mengumpulkan qa'idah-qa'idah tersebut dalam kitabnya Ushul al-Karkhi. Dalam kitab tersebut, al-Karkhi (w.340 H) mengumpulkan tiga puluh tujuh qa'idah. Kitab ini dianggap sebagai karya pertama yang mengkaji ilmu qawa'id fiqhiyyah. Di samping kitab yang sangat populer tersebut, Muhammad bin Haris al-Khasyani al-Maliki (w.361 H) juga telah menyusun kitab Ushul al-Futya yang menghimpun sejumlah besar qa'idah kulliyah dan kulliyat fiqhiyyah¹⁶

Pada abad 4 H, Ulama dari kalangan Hanafiyah yakni Abu Zaid al-Dabbusi (w.430 H) telah melakukan kajian ilmiah tentang qawa'id fiqhiyyah, dan menggabungkannya dengan qa'idah al-Karkhi (w.340 H). Kajian al-Dabbusi ini dapat dilihat dalam karya besarnya Ta'sis al-Nazhar. Dan masih banyak nama-nama besar yang berorientasi dalam pengembangan kodifikasi qowaidh fiqh, dari ulama kalangan mazhab Hanafi seperti al-Suyuti dan Ibnu Nujaim, sedangkan dalam mazhab Syafi'i ada Abu Saad Al-Harawi yang mengunjungi Abu Thahir dan mencatat kaidah fiqh yang dihafalkan oleh Abu Thahir.

Dengan demikian, abad ke 3 dan abad ke 4 H dapat dikatakan sebagai abad atau fase perkembangan dan pengkodifikasian qa'idah fiqhiyyah. Karena merupakan awal penyusunan kitab-kitab qa'idah, maka abad ini dapat dianggap sebagai awal kelahiran pengkodifikasian ilmu qa'idah.¹⁷

3. Masa Kematangan

Pada abad ke 7 - 9 Hijriah kodifikasi dari ilmu Qowaidh ahkam/ Qowaidh Fiqhiyah, mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga banyak ulama mengklasifikasikan abad ke 7 - 9 hijriah ini adalah sebagai masa kematangan Qowaidh Ahkam/Qowaidh Fiqhiyah.

Di antara Ulama yang menulis kitab qaidah pada abad ini adalah Al Allamah bin Ibrohim AL Jurjani al Sahlaki (W. 613 H) dengan karyanya al-qawaid fi furu'I al Syafi' iyyah, Imam Izzudin Abdul as Salam (w. 660 H) dengan karyanya Qawaid al-Ahkam fi mashalih al Anam, Muhammad bin Abdullah bin Rasyid al Bakri al Qafshi (w. 685 H) dengan karyanya Al Mudzhab fi Qawaid al Madzhab.¹⁸

¹⁵ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Teras, 2011). Hlm 12

¹⁶ Andiko. Hlm 13

¹⁷ Ramadani and Tanjung, "QAWAID FIQHIYYAH SEJAK MASA PEMBENTUKAN HINGGA MASA ISLAM KONTEMPORER."

¹⁸ Saragih, "Masa Perkembangan Dan Pembukuan Qawaid Fiqhiyyah." Hlm 113

Adapun daftar karya qawaid fiqhiyyah berdasarkan mazhab sebagaimana berikut:

Mazhab	Judul Karya	Pengarang
Hanafi	Usul al-Karkhi	Ubaidullah ibn Hasan al-Karkhi (260-340 H)
Hanafi	Ta'siis al-Nadzr	al-Qadhi Ubaidullah ibn Umar ad-Dabusi (430 H)
Hanafi	Al-Ashbaah wa al-Nazhaa'ir	Zainuddin ibn Ibrahim Ibn Nujaim (970 H)
Hanafi	Majaami al-Haqaa'iq	Abu Said al-Khadimi (1176 H)
Hanafi	Al-Majallah al-Ahkaam al-'Adliyyah	Komite `Ulama Daulah Usmaniyyah (1286 H)
Hanafi	Al-Faraa'id al-Bahiyyah fi al-Qawaid al-Fawaa'id al-Fiqhiyyah	Ibn Hamzah al-Husaini (1305 H)
Maliki	Anwaar al-Buruuq fi Anwaar al-Furuuq (al-Furuq)	al-Qarafi (Shihabuddin Ahmad as-Sonhaji al-Qarafi) (260-340 H)
Maliki	Al-Qawaid	Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Muqarrari (758 H)
Maliki	Iidhaah al-Masaalik ila Qawaa'id al-Imaam Maalik	Ahmad ibn Yahya al-Winsyarisi (914 H)
Maliki	Al-Isaf bit-Thalab Mukhtasar Sharh al-Manhaj al-Muntakhab	Abul-Qasim ibn Muhammad at-Tiwani (995 H)
Syafi'i	Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-'Ana'am	Izzuddin Abdul Aziz ibn Abdus Salam (577-660 H)
Syafi'i	Kitaab al-Asybaah wan-Nazhaa'ir	Ibn Wakil al-Syafi'i (716 H)
Syafi'i	Majmu' al-Mazhab fil-Qawaid al-Madzhab	Salahuddin Abi Said al-Ala'i as-Syafi'i (761 H)
Syafi'i	Al-Asybah wa al-Nazhaa'ir	Tajuddin as-Subki (771 H)
Syafi'i	Al-Manthur fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah	Badruddin az-Zarkashi (794 H)
Syafi'i	Al-Asybaah wa al-Nazhaa'ir	Ibnul-Mulaqqin (804 H)
Syafi'i	Al-Qawaacid	al-Hisni (829 H)
Syafi'i	Al-Asybaah wa al-Nazhaa'ir	Jalaluddin as-Suyuthi (804 H)
Syafi'i	Al-Istighnaa' fi al-Furuuq wa al-Istithnaa'	al-Bakri (w. setelah 804 H)
Hanbali	Al-Qawaid al-Nuuraniiyyah al-Fiqhiyyah	Ibn Taymiyyah (661-728 H)
Hanbali	Al-Qawaid al-Fiqhiyyah	Sharifuddin Ahmad ibn al-Hasan al-Maqdisi (771 H)

Hanbali	Taqriir al-Qawaid wa Tahriir al-Fawaa'id (al-Qawaid)	Ibn Rajab al-Hanbali (795 H)
Hanbali	Al-Qawaid al-Kulliyah wa al-Dhawaabit al-Fiqhiyyah	Jamaluddin Yusuf ibn Hasan ibn Ahmad ibn Abdul-Hadi (1309-1359 H)
Hanbali	Majallah al-Ahkaam al-Shariyyah ala Madzhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal	Ahmad ibn Abdullah al-Qari (1309-1359 H)

4. Masa Penyempurnaan

Periode ini ditandai dengan Pengkodifikasian Qawa'id Fiqhiyyah mencapai puncaknya ketika disusun Majallat al-Ahkam al-`Adliyyah oleh Komite (lajnah) Fuqaha pada masa Sultan alGhazi Abdul Azis Khan al-Utsmani (1861-1876 M) pada akhir abad 13 H.

Majallat al-Ahkam al-`Adliyyah ini menjadi rujukan lembaga-lembaga peradilan pada masa itu. Kitab Majallat al-Ahkam al-`Adliyyah, yang ditulis dan dibukukan setelah diadakan pengumpulan dan penyeleksian terhadap kitab-kitab fiqh. Penyusunan kitab ini diawali dengan penyeleksian terhadap kitab-kitab fiqh, lalu mengkonstruksinya dalam bahasa undang-undang yang lebih bagus dari sebelumnya. Kitab Majallat al-Ahkam al-`Adliyyah inilah yang menyebabkan qaidah fiqh semakin tersebar luas dan menduduki posisi yang sangat penting dalam proses penalaran hukum fiqh¹⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an dan hadis merupakan dasar utama pembentukan qawā'id fiqhiyyah. Kedua sumber hukum Islam tersebut mengandung prinsip-prinsip umum (kulliyāt) yang bersifat universal, seperti keadilan, kemaslahatan, penghilangan kesulitan, dan pencegahan kemudharatan. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi normatif bagi perumusan kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum dan aplikatif, sehingga qawā'id fiqhiyyah memiliki legitimasi syar'ī yang bersumber langsung dari nash.

Al-Qur'an berperan sebagai sumber nilai dan tujuan syariat (maqāsid al-sharī'ah) yang melandasi pembentukan qawā'id fiqhiyyah, sementara hadis Nabi berfungsi sebagai penjelas dan pengonkret prinsip-prinsip tersebut melalui praktik hukum yang aplikatif. Dari interaksi antara nash al-Qur'an dan hadis inilah para ulama merumuskan kaidah-kaidah hukum secara sistematis melalui proses istinbāt, sehingga qawā'id fiqhiyyah dapat dipahami sebagai refleksi metodologis dari kandungan normatif kedua sumber tersebut.

Sejalan dengan itu, pembentukan qawā'id fiqhiyyah mengalami transformasi historis dalam bentuk kodifikasi hukum. Pada tahap awal, kaidah-kaidah hukum hadir secara implisit dalam praktik hukum dan fatwa para sahabat serta ulama generasi awal. Selanjutnya, kaidah tersebut dirumuskan dan dihimpun secara lebih sistematis dalam karya-karya fiqh dan qawā'id fiqhiyyah klasik. Transformasi historis ini mencapai tahap kodifikasi formal ketika qawā'id fiqhiyyah diintegrasikan ke dalam sistem hukum tertulis, sebagaimana tercermin dalam penyusunan *Majallat al-Ahkām al-`Adliyyah* pada masa Utsmani.

Dengan demikian, qawā'id fiqhiyyah tidak hanya merepresentasikan prinsip-

¹⁹ Ahmad Sudirman Abbas, "Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah," Jakarta: Pedoman Ilmu, 2004.

prinsip hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, tetapi juga menunjukkan dinamika historis dalam proses perumusan dan kodifikasinya. Penegasan terhadap dasar normatif dan transformasi historis tersebut memperlihatkan kesinambungan antara sumber nash, pemikiran ulama, dan sistem hukum tertulis dalam tradisi hukum Islam.

REFERENSI

- 'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām. *Qawā'id Al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ Al-Anām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1980.
- Abbas, Ahmad Sudirman. "Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah." *Jakarta: Pedoman Ilmu*, 2004.
- Alī Aḥmad al-Nadawī. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*. damaskus: Dār al-Qalam, 1994.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Teras, 2011.
- Manzūr, Ibn. *Lisān Al-'Arab, Jilid 13*. Beirut: Dār Ṣādir, 1990.
- Miles, Mathew B, A Michael Huberman, Tjetjep Rohendi Rohidi, and Mulyarto. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992.
- Musthafā Aḥmad al-Zarqā'. *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Ām, Jilid 2*. damaskus: Dār al-Qalam, 1968.
- Ramadani, Nadia, and Dhiauddin Tanjung. "QAWAID FIQHIYYAH SEJAK MASA PEMBENTUKAN HINGGA MASA ISLAM KONTEMPORER." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025).
- Saragih, Sokon. "Masa Perkembangan Dan Pembakuan Qawaid Fiqhiyyah." *Jurnal Tazkiya* IX, no. 1 (2020): 105–25.
- Sugiyono, Djoko. "Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D." *Bandung: Alfabeta* 33 (2010).
- Syihāb al-Dīn al-Qarāfi. *Syarḥ Tanqīḥ Al-Fuṣūl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1973.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
- Zuhudi, Harfin. *QAWA'ID FIQHIYAH*. Lombok: Elhikam Press, 2023.